



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 7/-075.31

Jakarta, 3 Januari 2022

Sifat :

Kepada

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Dalam rangka menyesuaikan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta dengan peraturan perundang-undangan saat ini, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun rincian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak relevan lagi sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta, mengingat telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu disusun Peraturan Daerah yang baru untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
2. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tersebut diperintahkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan paling lambat tahun 2022.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ketua Dewan untuk segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Dewan, kami ucapkan terima kasih.



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Rasyid Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta